



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk bagi para petani dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, serta untuk mendukung ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/SR.320/7/2015;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk hayati dan Pembenh Tanah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk untuk Pupuk Bersubsidi;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 60/Permentan/SR.310/-12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau baian hewab dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
3. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian;
4. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dan Bupati/Walikota atau dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura);

7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan;
8. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang;
9. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan anggotanya;
10. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian berlaku;
12. Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian;
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk;
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:
 - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;

- b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan rekapitulasi RDKK pupuk bersubsidi Tahun 2016 Tingkat Kecamatan, penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya serta berdasarkan jumlah aloksi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan per bulan pada 24 (dua puluh empat) Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi menurut jenis dan jumlahnya, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan sub sektor, lokasi jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 6

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 terjadi kekurangan, pemenuhannya dapat diatasi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor dengan ketentuan bahwa:
- jika realokasi tersebut antar kecamatan dalam wilayah kabupaten, penetapannya dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi.

- (2) Apabila Kabupaten Banyuwangi mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dalam bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur Lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani /petambak dan/atau kelompok tani
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi tersebut harus memperhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya;
- (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani/petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Pupuk Urea seharga Rp 1.800,00 per kg;
 - Pupuk SP-36 seharga Rp 2.000,00 per kg;
 - Pupuk ZA seharga Rp 1.400,00 per kg;
 - Pupuk NPK seharga Rp 2.300,00 per kg;
 - Pupuk Organik seharga Rp 500,00 per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh petani/petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- Pupuk Urea : 50 kg;
 - Pupuk SP-36 : 50 kg;
 - Pupuk ZA : 50 kg;
 - Pupuk NPK : 50 kg;
 - Pupuk Organik : 40 kg;

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani;

- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Banyuwangi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tersebut dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh;
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banyuwangi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Banyuwangi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Pebruari 2016

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

Z A R K A S I

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.

Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KECAMATAN SE KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2016**

UREA

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	B U L A N												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	BANYUWANGI	77.73	59.14	34.08	36.71	37.26	40.54	42.24	43.29	52.25	50.91	42.42	31.68	548.25
2	GIRI	136.80	135.50	61.35	82.87	91.55	84.11	127.77	19.24	51.20	71.27	42.42	151.30	1,055.37
3	KALIPURO	186.54	139.80	34.08	94.41	58.55	20.27	83.42	82.73	63.74	142.54	159.08	327.94	1,393.10
4	WONGSOREJO	621.81	860.29	486.88	472.04	638.69	380.02	295.68	625.30	522.46	509.06	636.32	400.02	6,448.58
5	GLAGAH	165.82	161.30	116.85	125.88	117.09	159.10	132.00	125.06	125.39	101.81	137.87	95.05	1,563.23
6	LICIN	136.80	123.67	110.03	95.46	73.45	118.57	91.87	97.16	154.65	104.87	135.75	134.66	1,376.93
7	ROGOJAMPI	440.45	451.65	146.06	125.88	351.28	456.03	316.80	288.60	287.35	305.44	254.53	174.27	3,598.33
8	KABAT	233.18	268.84	29.21	167.84	143.71	205.72	203.81	14.43	65.83	111.99	180.29	202.78	1,827.63
9	SONGGON	232.14	254.32	151.42	131.12	174.36	184.44	151.06	202.26	234.59	173.59	111.89	134.19	2,135.38
10	SINGOJURUH	225.92	261.31	34.08	157.35	117.09	179.37	196.41	14.43	65.83	122.17	201.50	342.99	1,918.47
11	GENTENG	257.02	156.46	43.33	129.55	73.98	178.36	200.64	149.11	64.79	63.12	108.18	350.12	1,774.65
12	GAMBIRAN	239.40	143.56	42.36	81.30	232.59	183.42	159.45	135.64	115.99	70.25	75.30	167.93	1,647.19
13	TEGALSARI	374.12	159.37	64.75	128.29	179.90	281.93	194.09	204.91	145.77	78.39	23.33	261.00	2,095.86
14	KALIBARU	245.62	101.08	76.93	189.87	128.80	134.98	66.53	99.18	279.94	591.53	439.06	527.39	2,880.91
15	GLENMORE	196.39	273.14	125.61	200.88	203.21	257.91	152.70	247.81	183.80	159.34	186.66	301.01	2,488.45
16	SEMPU	340.44	330.78	123.57	116.44	251.11	384.38	255.23	208.71	154.44	176.13	151.13	165.43	2,657.80
17	CLURING	508.85	268.84	89.59	275.88	349.15	358.74	167.90	138.53	258.10	131.34	231.20	209.91	2,988.03
18	SRONO	534.81	401.43	88.32	167.31	521.60	671.38	285.12	205.39	217.34	212.28	174.99	517.22	3,997.18
19	MUNCAR	363.76	225.83	102.24	155.25	223.54	163.16	109.82	123.14	170.32	185.30	238.62	398.44	2,459.42
20	TEGALDLIMO	759.65	199.21	128.00	455.58	611.87	237.64	174.77	322.27	241.38	226.02	395.58	744.75	4,496.71
21	PESANGGARAN	473.09	161.95	80.24	233.40	261.33	298.45	149.95	164.50	129.57	38.69	72.12	487.15	2,550.44
22	SILIRAGUNG	294.32	110.76	71.08	174.13	251.22	167.21	175.29	180.86	159.87	90.61	56.21	335.86	2,067.44
23	BANGOREJO	511.96	400.68	182.77	311.23	466.25	441.79	379.10	382.40	351.62	400.63	419.44	303.42	4,551.29
24	PURWOHARJO	581.39	201.09	143.14	392.32	419.41	339.49	289.34	454.06	320.79	153.74	177.11	333.48	3,805.37
	JUMLAH	8,138.00	5,850.00	2,566.00	4,501.00	5,977.00	5,927.00	4,401.00	4,529.00	4,417.00	4,271.00	4,651.00	7,098.00	62,326.00

Pj. BUPATI BANYUWANGI
Ttd.
Z A R K A S I

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KECAMATAN SE KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2016**

ZA

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	B U L A N												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	BANYUWANGI	4.33	4.03	15.61	5.99	1.10	9.03	3.74	7.95	5.80	10.10	18.27	11.16	97.10
2	GIRI	10.87	23.68	26.67	8.63	12.20	24.85	11.24	9.30	18.87	13.15	13.98	56.01	229.44
3	KALIPURO	5.08	6.73	14.98	5.99	10.04	16.94	4.48	8.43	12.54	8.10	4.87	33.58	131.75
4	WONGSOREJO	261.07	231.86	388.87	321.44	202.75	118.09	120.36	282.56	454.55	375.57	445.13	246.51	3,448.78
5	GLAGAH	18.84	7.31	43.22	22.44	13.61	27.66	14.24	8.43	26.91	16.11	9.74	56.01	264.52
6	LICIN	1.16	8.42	9.96	2.97	10.04	6.32	1.20	2.50	8.81	1.91	2.29	9.16	64.74
7	ROGOJAMPI	56.42	79.46	66.12	22.72	63.55	153.62	30.63	38.59	68.32	73.40	76.01	123.23	852.06
8	KABAT	7.22	14.62	46.75	48.14	46.99	28.25	19.49	28.73	12.54	2.86	3.44	27.27	286.30
9	SONGGON	15.94	28.18	45.02	49.17	68.23	31.65	20.23	32.11	35.25	4.77	5.73	45.48	381.77
10	SINGOJURUH	19.93	11.23	95.14	42.15	51.46	34.46	17.97	16.89	3.73	2.86	3.44	27.27	326.53
11	GENTENG	35.16	42.27	22.51	23.57	21.82	58.73	27.00	53.69	23.90	21.30	58.25	5.26	393.47
12	GAMBIRAN	18.12	37.19	48.39	46.91	85.58	145.49	35.98	25.36	31.47	50.71	109.69	280.15	915.05
13	TEGALSARI	28.99	72.15	85.10	78.26	123.06	117.51	67.49	5.92	35.49	3.86	7.33	105.28	730.45
14	KALIBARU	68.89	49.58	60.08	72.23	64.87	64.41	22.49	43.95	117.05	113.63	251.18	840.45	1,768.80
15	GLENMORE	26.81	43.97	21.65	19.05	26.81	23.74	9.73	10.37	5.91	39.56	14.61	56.01	298.21
16	SEMPU	74.68	54.08	60.94	60.21	50.31	108.48	38.24	49.48	42.76	35.51	60.09	5.26	640.04
17	CLURING	76.86	193.93	136.00	171.61	160.54	351.52	138.79	170.02	178.75	145.08	303.59	430.86	2,457.54
18	SRONO	69.26	39.46	56.71	51.15	93.99	115.86	38.98	53.29	17.98	4.77	5.73	95.54	642.73
19	MUNCAR	125.44	71.04	78.04	67.89	140.30	183.03	67.99	106.47	137.22	66.20	120.52	123.23	1,287.37
20	TEGALDLIMO	247.31	100.91	128.16	152.47	209.58	258.17	99.18	142.16	69.62	42.23	178.20	337.89	1,965.88
21	PESANGGARAN	51.48	90.21	58.43	40.12	49.20	46.30	37.50	40.58	88.13	58.81	167.03	128.86	856.66
22	SILIRAGUNG	58.02	111.61	71.77	36.11	72.70	50.82	45.75	67.68	50.34	56.81	98.75	168.08	888.43
23	BANGOREJO	107.32	206.33	208.71	129.46	100.66	92.66	139.53	80.36	50.34	26.36	235.31	280.15	1,657.18
24	PURWOHARJO	195.80	174.75	100.16	96.32	231.61	125.42	105.77	125.19	100.73	162.34	154.83	235.30	1,808.21
	JUMLAH	1,585.00	1,703.00	1,889.00	1,575.00	1,911.00	2,193.00	1,118.00	1,410.00	1,597.00	1,336.00	2,348.00	3,728.00	22,393.00

Pj. BUPATI BANYUWANGI
 Ttd.
 Z A R K A S I

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KECAMATAN SE KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2016**

SP.36

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	B U L A N												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	BANYUWANGI	5.65	1.27	13.97	2.86	2.23	0.96	1.43	0.85	0.98	0.85	2.62	10.94	44.60
2	GIRI	6.46	7.97	5.55	1.40	6.81	2.43	8.93	5.75	7.16	6.24	3.07	9.35	71.12
3	KALIPURO	0.77	1.27	1.33	1.89	1.09	0.47	1.43	0.85	2.01	0.85	0.84	3.85	16.65
4	WONGSOREJO	2.40	9.31	11.58	9.20	13.67	13.46	26.11	23.93	21.54	7.01	13.82	47.07	199.11
5	GLAGAH	10.48	3.95	14.67	8.57	6.35	5.62	21.61	3.97	10.25	8.58	7.51	10.94	112.50
6	LICIN	0.77	1.27	2.74	0.92	1.09	0.96	1.43	0.85	3.04	0.85	0.84	8.41	23.17
7	ROGOJAMPI	43.67	54.68	20.43	12.97	36.33	31.98	37.97	21.26	30.97	23.67	15.02	43.77	372.72
8	KABAT	4.02	5.29	26.53	26.96	17.05	1.94	1.43	15.95	4.07	2.65	0.84	1.04	107.78
9	SONGGON	15.36	1.27	37.69	14.42	6.81	2.67	8.93	28.39	14.33	0.85	0.84	21.89	153.46
10	SINGOJURUH	3.21	5.29	25.13	29.86	6.81	10.25	8.93	7.09	7.16	1.75	0.84	1.04	107.37
11	GENTENG	47.29	36.66	18.11	23.09	15.33	12.43	45.55	16.85	6.13	5.34	3.51	20.79	251.07
12	GAMBIRAN	23.44	52.00	39.10	23.57	59.21	13.90	1.43	0.85	0.98	0.85	26.53	54.72	296.58
13	TEGALSARI	20.19	31.96	53.07	47.19	51.26	16.11	1.43	0.85	13.29	0.85	0.84	21.89	258.93
14	KALIBARU	0.77	1.27	1.33	6.73	1.09	0.96	1.43	0.85	0.98	0.85	0.84	6.54	23.64
15	GLENMORE	17.79	1.27	4.14	13.45	7.95	5.37	2.93	7.98	0.98	14.28	0.84	15.29	92.28
16	SEMPU	53.38	39.34	31.45	31.80	27.86	11.70	52.30	16.40	32.82	10.29	2.62	27.33	337.29
17	CLURING	114.85	109.36	88.72	124.77	117.33	47.35	152.41	50.14	60.50	30.86	28.31	54.72	979.31
18	SRONO	30.71	12.00	43.31	14.42	29.58	16.85	19.36	35.48	26.64	4.45	0.84	10.94	244.57
19	MUNCAR	129.43	107.42	71.67	104.01	99.02	53.07	88.32	106.07	40.61	25.92	57.46	43.77	926.77
20	TEGALDLIMO	299.24	372.32	184.19	269.63	237.81	87.01	203.96	144.49	37.57	69.93	268.12	109.49	2,283.74
21	PESANGGARAN	44.48	40.01	46.12	42.40	20.48	16.11	1.43	75.41	0.98	0.85	10.58	21.89	320.72
22	SILIRAGUNG	48.51	40.01	50.26	51.06	36.44	33.20	2.93	51.47	0.98	0.85	8.84	32.83	357.38
23	BANGOREJO	84.13	60.04	167.69	147.42	133.23	49.32	1.43	80.75	107.75	0.85	26.53	50.37	909.53
24	PURWOHARJO	182.00	130.74	92.23	227.42	116.19	66.90	2.93	129.56	169.28	105.50	0.84	65.11	1,288.70
	JUMLAH	1,189.00	1,126.00	1,051.00	1,236.00	1,051.00	501.00	696.00	826.00	601.00	325.00	483.00	694.00	9,779.00

Pj. BUPATI BANYUWANGI
 Ttd.
 Z A R K A S I

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KECAMATAN SE KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NPK **SATUAN : TON**

No.	Kecamatan	B U L A N												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	BANYUWANGI	2.95	10.11	11.93	10.21	5.12	7.73	4.23	4.33	5.46	3.96	13.44	28.75	108.21
2	GIRI	7.73	22.29	41.13	16.40	17.33	24.18	26.35	23.07	29.14	20.69	27.58	22.98	278.86
3	KALIPURO	7.73	7.05	10.26	6.64	8.04	13.53	3.40	8.69	11.18	5.66	14.46	15.30	111.94
4	WONGSOREJO	178.49	70.91	76.34	52.89	67.36	83.90	65.95	145.07	207.38	116.52	171.76	230.29	1,466.85
5	GLAGAH	24.99	56.26	64.41	47.60	27.93	75.51	42.54	36.13	57.18	40.28	42.68	34.52	550.04
6	LICIN	2.90	19.48	8.51	4.52	15.57	12.58	4.14	4.24	5.46	4.04	6.40	25.22	113.05
7	ROGOJAMPI	104.27	157.54	103.62	34.82	108.20	265.93	99.34	60.81	114.79	83.09	77.43	115.12	1,324.97
8	KABAT	5.94	43.05	59.99	84.41	63.95	59.06	41.38	10.43	10.42	6.49	22.33	57.56	465.01
9	SONGGON	18.42	77.46	68.50	58.44	65.00	49.87	33.39	12.17	5.46	3.96	13.12	115.12	520.90
10	SINGOJURUH	26.47	43.54	61.66	64.95	83.59	72.63	38.40	7.80	5.46	6.49	18.37	80.59	509.94
11	GENTENG	95.18	131.70	70.25	136.40	129.00	118.63	84.67	109.79	42.56	25.16	82.17	115.12	1,140.63
12	GAMBIRAN	23.77	70.91	101.12	61.52	226.55	86.35	5.39	42.36	67.22	73.15	131.44	345.47	1,235.25
13	TEGALSARI	30.32	62.77	77.09	116.93	113.53	112.32	88.48	5.22	5.46	3.96	35.45	173.01	824.54
14	KALIBARU	15.46	31.36	46.22	99.27	136.23	37.75	28.09	61.83	31.37	30.07	98.61	57.56	673.83
15	GLENMORE	21.40	48.62	59.99	167.97	63.95	65.85	45.94	26.97	8.18	39.56	47.29	57.56	653.28
16	SEMPU	106.18	176.28	159.36	97.87	126.44	163.65	127.22	125.90	108.14	45.10	109.11	138.77	1,484.02
17	CLURING	98.16	267.45	285.42	187.44	268.35	346.71	231.53	254.44	205.15	107.30	314.21	806.10	3,372.25
18	SRONO	73.46	56.71	90.86	76.06	134.17	152.52	51.04	12.17	10.64	15.83	42.04	115.12	830.61
19	MUNCAR	113.19	185.90	105.88	86.09	140.25	245.89	87.95	125.82	109.61	87.24	144.69	287.91	1,720.40
20	TEGALDLIMO	336.15	395.66	384.54	448.81	488.17	524.17	320.47	333.90	162.86	106.27	586.25	575.81	4,663.05
21	PESANGGARAN	51.74	147.93	161.11	70.50	123.83	92.00	46.81	119.37	156.91	39.80	203.76	318.96	1,532.72
22	SILIRAGUNG	81.51	181.36	198.82	102.07	190.94	98.74	68.93	113.27	179.34	37.39	227.43	403.02	1,882.83
23	BANGOREJO	133.86	275.59	608.56	299.76	348.87	176.23	165.12	126.33	145.73	2.81	550.34	742.77	3,575.98
24	PURWOHARJO	123.73	393.09	303.44	316.43	437.63	145.26	164.25	196.89	369.92	138.20	286.63	518.37	3,393.84
	JUMLAH	1,684.00	2,933.00	3,159.00	2,648.00	3,390.00	3,031.00	1,875.00	1,967.00	2,055.00	1,043.00	3,267.00	5,381.00	32,433.00

Pj. BUPATI BANYUWANGI
 Ttd.
 Z A R K A S I

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KECAMATAN SE KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2016**

ORGANIK

SATUAN : TON

No.	Kecamatan	B U L A N												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	BANYUWANGI	0.88	1.03	1.92	1.00	3.25	10.65	0.73	0.88	1.09	2.48	2.72	3.18	29.80
2	GIRI	0.88	1.03	11.68	2.00	4.95	4.41	2.23	1.76	1.09	2.48	2.72	32.04	67.27
3	KALIPURO	7.10	1.03	1.92	1.00	1.63	13.31	0.73	0.88	2.18	2.48	2.72	29.20	64.18
4	WONGSOREJO	13.37	22.97	125.69	52.06	65.34	26.34	32.35	64.96	53.20	88.59	55.30	64.08	664.26
5	GLAGAH	8.02	35.62	12.64	0.50	8.20	1.75	13.41	5.36	6.64	10.04	6.85	32.04	141.08
6	LICIN	0.88	1.03	1.92	1.00	4.95	2.66	0.73	6.24	1.09	12.53	1.36	16.65	51.04
7	ROGOJAMPI	59.77	18.77	32.34	12.98	28.24	14.18	11.17	15.20	18.30	27.88	12.47	64.08	315.37
8	KABAT	51.75	29.22	29.20	21.29	46.27	22.21	6.70	34.88	19.93	30.25	1.36	19.23	312.29
9	SONGGON	0.88	34.45	11.68	5.04	24.76	13.31	4.47	20.56	4.41	2.48	1.36	38.46	161.86
10	SINGOJURUH	24.06	40.71	37.05	18.25	75.99	17.76	10.44	55.44	5.50	31.49	1.36	19.23	337.26
11	GENTENG	74.98	38.61	15.52	18.25	84.27	89.75	45.49	26.84	21.07	78.21	55.18	83.31	631.47
12	GAMBIRAN	3.55	27.12	35.04	31.77	855.97	49.74	0.73	22.36	27.72	126.17	220.91	185.92	1,587.00
13	TEGALSARI	29.45	12.51	27.28	43.62	90.92	49.74	39.52	50.08	89.79	2.48	1.36	101.28	538.04
14	KALIBARU	0.88	1.03	7.76	5.04	6.58	1.75	0.73	0.88	9.97	7.56	13.76	1.26	57.19
15	GLENMORE	0.88	18.77	21.44	3.04	4.95	8.86	5.94	0.88	1.09	2.48	9.63	6.39	84.35
16	SEMPU	77.65	32.35	31.12	51.74	42.95	79.97	40.26	32.20	49.88	47.96	38.64	66.66	591.38
17	CLURING	55.31	88.74	42.89	113.69	254.57	273.69	155.16	152.08	206.26	376.15	393.49	256.42	2,368.44
18	SRONO	24.98	64.70	50.64	23.33	127.29	78.18	9.67	84.08	59.84	109.81	1.36	38.46	672.35
19	MUNCAR	66.88	27.12	62.06	41.71	53.22	39.77	15.81	59.80	46.26	54.96	83.64	64.08	615.31
20	TEGALDLIMO	173.14	122.17	152.89	103.80	152.05	48.07	81.02	87.20	34.66	266.34	319.42	224.38	1,765.12
21	PESANGGARAN	14.25	50.09	126.65	123.86	120.63	66.62	34.29	44.72	94.25	30.25	211.22	96.15	1,012.98
22	SILIRAGUNG	86.55	71.00	91.61	79.15	85.97	95.07	41.76	122.56	83.15	148.86	263.68	192.31	1,361.67
23	BANGOREJO	174.02	181.69	237.88	139.06	191.74	167.06	114.87	132.40	160.79	401.31	561.93	366.70	2,829.45
24	PURWOHARJO	116.92	172.26	148.18	123.86	170.31	198.16	88.75	154.76	150.83	393.75	455.58	224.46	2,397.82
	JUMLAH	1,067.00	1,094.00	1,317.00	1,017.00	2,505.00	1,373.00	757.00	1,177.00	1,149.00	2,257.00	2,718.00	2,226.00	18,657.00

Pj. BUPATI BANYUWANGI
 Ttd.
 Z A R K A S I